



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1443/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/3 September 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : JL. Tambak mayor madya 3 / 12 Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Moch Wahyudi Bin Abdur Rosid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1443/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1443/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 1. Menyatakan Terdakwa MOCH. WAHYUDI Bin ABDUR ROSID bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. WAHYUDI Bin ABDUR ROSID berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah Nopol L-4366-FA;
- Dikembalikan kepada saksi SEPTIAN HENDRA KURNIAWAN.**
- Fotocopy legalisir BPKB sepeda motor honda beat warna putih Nopol L-2746-PK;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MOCH. WAHYUDI Bin ABDUR ROSID bersama-sama dengan orang bernama FERRY (dalam pencarian / DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 17:30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekitar pukul 20:30 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di halaman rumah di Jl. Simo Sidomulyo 9 / 80 Surabaya dan di Jl. Banyu Urip Lor XI / 40 Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang biasanya melakukan pencurian dengan sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dan biasanya Terdakwa mendatangi tempat-tempat yang sedang sepi. Adapun Terdakwa telah mengambil beberapa barang di beberapa tempat dalam Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 17:30 WIB, bertempat di halaman rumah di Jl. Simo Sidomulyo 9 / 80 Surabaya, terdakwa MOCH. WAHYUDI Bin ABDUR ROSID bersama-sama dengan orang bernama FERRY (dalam pencarian / DPO) telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2020 Nopol. L-2746-PK dengan cara : awalnya ketika terdakwa bersama orang bernama FERRY (masih dalam pencarian / DPO) sepakat untuk mencari sasaran pencurian sehingga mereka berdua dengan berboncengan sepeda motor, dan ketika mereka melintas di Jl. Simo Sidomulyo Gg. 9 Surabaya, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang di parkir di depan sebuah rumah kemudian terdakwa bersama FERRY menghampiri sepeda motor yang tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci leter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya FERRY merusak kunci kontak sepeda motor sasaran dan setelah terdakwa berhasil, FERRY menyalakan sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersama FERRY membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju Pasar Buah Tanjungsari Surabaya untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1443/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa barang yang diambil terdakwa bersama orang bernama FERRY adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2020 Nopol. L-2746-PK seluruhnya milik saksi FERY AGUSTYONO, perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa sejijin / sepenugetahuan saksi korban selaku pemilik barang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi FERY AGUSTYONO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 20:30 WIB, bertempat di Jl. Banyu Urip Lor XI / 40 Surabaya, terdakwa MOCH. WAHYUDI Bin ABDUR ROSID bersama-sama dengan orang bernama FERRY (dalam pencarian / DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah tahun 2021 Nopol. L-4366-FA dengan cara: awalnya ketika terdakwa bersama orang bernama FERRY (masih dalam pencarian / DPO) sepakat untuk mencari sasaran pencurian sehingga mereka berdua dengan berboncengan sepeda motor, dan ketika mereka melintas di Jl. Banyu Urip Lor XI Surabaya, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah yang di parkir di depan sebuah rumah kemudian terdakwa bersama FERRY menghampiri sepeda motor yang tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci leter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya FERRY merusak kunci kontak sepeda motor sasaran lalu FERRY menyalakan sepeda motor tersebut, namun ketika FERRY mendorong sepeda motor tersebut, alarm sepeda motor tersebut berbunyi dan saksi SEPTIAN HENDRA KURNIAWAN selaku pemilik sepeda motor bergegas keluar dan melihat sepeda motor miliknya dalam kondisi hidup serta rumah kunci sepeda motor dalam keadaan rusak dan telah berpindah tempat kurang lebih sekitar 2 (dua) meter, sehingga saksi SEPTIAN HENDRA KURNIAWAN berteriak "maling.. maling.." dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar.

Bahwa barang yang diambil terdakwa bersama orang bernama FERRY adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah tahun 2021 Nopol. L-4366-FA seluruhnya milik saksi SEPTIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA KURNIAWAN, perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa seijin / sepenuhnya saksi korban selaku pemilik barang.

- Bawa dalam melakukan pencurian tersebut, terdakwa bertugas untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri dan mengawasi situasi sekitar, sedangkan FERRY bertugas sebagai eksekutor (yang mengambil) sepeda motor.

Bawa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FERRY AGUSTIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian di halaman rumah saksi Jl. Simo Sidomulyo 9/80 Surabaya;
- Bawa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-2746-PK warna putih tahun 2020 milik saksi yang saat itu diparkir dihalaman rumah saksi karena saksi tinggal sholat magrib;
- Bawa pada saat saksi parkir sepeda motor sudah dikunci setir dan tutup kunci magnetnya, akan tetapi kunci lainnya tidak ada;
- Bawa akibat pencurian tersebut saksi mendekati kerugian sekitar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SEPTIAN HENDRA KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor di Jl. Banyu Urip Lor XI/40 Surabaya;
- Bawa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-4366-FA warna hitam merah tahun 2021 milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi diparkir didepan rumah dalam keadaan terkunci dan ditinggal main game didalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar alarm dari sepeda motor milik saksi tersebut berbunyi dan setelah saksi keluar ternyata sepeda motor milik saksi sudah dibawa pelaku dan setelah saksi teriak maling-maling akhirnya sepeda motor milik saksi ditinggalkan dalam jarak sekitar 2 (dua) meter dalam keadaan mesin nyala dan rumah kunci kontak rusak;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi yang akhirnya melarikan diri berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna hijau;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendapat penjelasan dari petugas kalau pelaku telah tertangkap di daerah Petemon Kuburan Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di Jl. Petemon Kuburan Surabaya karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Ferry (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Ferry (DPO) di Simorejo dan sepakat melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Ferry (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Ferry (DPO) berkeliling mencari sasaran, yang akhirnya sekira pukul 20.20 WIB saat melintas di Jl. Banyu Urip Lor XI No. 40 Surabaya melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang diparkir dipinggir jalan tanpa ada yang menunggu, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikemudikan dan mengawasi sekitar sedangkan Ferry turun mendekati sepeda motor yang akan dicuri tersebut, dengan menggunakan kunci T merusak kunci dan membawa sepeda motor, akan tetapi baru sekitar 2 (dua) meter sudah diteriaki maling-maling dan Ferry langsung berlari kearah Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy miliknya melarikan diri sedangkan Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di rumah kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Petemon Kuburan Surabaya, meninggalkan sepeda motor Honda Beat yang berhasil dicuri tersebut, akan tetapi sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dapat ditangkap petugas kepolisian, sedangkan Ferry (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi mereka berdua;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Ferry (DPO) juga melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih di Jl. Simo Sidomulyo 9/80 Surabaya dengan cara yang sama yaitu merusak menggunakan kunci T dan sudah dijual oleh Ferry (DPO) serta Terdakwa diberi uang hasil penjualan tersebut oleh Ferry (DPO) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peranan Terdakwa dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan dua kali tersebut sebagai joki yang mengawasi lokasi sekitar, sedangkan yang melakukan pencurian dan menjual motor hasil curian adalah Ferry (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah Nopol L-4366-FA;
- Fotocopy legalisir BPKB sepeda motor honda beat warna putih Nopol L-2746-PK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa bersama Ferry (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Jl. Simo Sidomulyo 9/80 Surabaya dan di Jl. Banyu Urip Lor XI No. 40 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama Ferry (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-2746-PK warna putih tahun 2020 milik saksi korban Ferry Agustiyono dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-4366-FA warna hitam merah tahun 2021 milik saksi korban Septian Hendra Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa bersama Ferry (DPO) melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berboncengan dengan Ferry (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Ferry (DPO) berkeliling mencari sasaran, sesampainya di halaman rumah Jl. Simo Sidomulyo 9/80 Surabaya Ferry (DPO) turun dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-2746-PK warna putih tahun 2020 yang diparkir tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah laku terjual pencurian tersebut dilakukan lagi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB di Jl. Banyu Urip Lor XI No. 40 Surabaya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-4366-FA warna hitam merah tahun 2021 akan tetapi belum sempat terjual dan baru sekitar 2 (dua) meter dibawa sudah diteriaki maling-maling yang akhirnya sepeda motor hasil curian ditinggalkan dan Terdakwa melarikan diri bersembunyi di rumah kosong daerah Petemon Kuburan Surabaya, akan tetapi sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dapat ditangkap petugas kepolisian, sedangkan Ferry (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas hasil penjualan sepeda motor yang telah berhasil dicuri tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah Nopol L-4366-FA dan Fotocopy legalisir BPKB sepeda motor honda beat warna putih Nopol L-2746-PK dari saksi korban Septian Hendra Kurniawan
- Bahwa Terdakwa bersama Ferry (DPO) tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
7. Perbarengan tindak pidana yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Moch. Wahyudi Bin Abdur Rosid** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa bersama Ferry (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-2746-PK warna putih tahun 2020 di halaman rumah Jl. Simo Sidomulyo 9/80 Surabaya dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB di pinggir Jl. Banyu Urip Lor XI No. 40 Surabaya, dengan cara yang sama yaitu Terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Scoopy milik Ferry (DPO) berkeliling mencari sasaran, setelah melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih diparkir dihalaman rumah Jl. Simo Sidomulyo 9/80 Surabaya langsung diambil oleh Ferry (DPO) menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil dibawa kemudian dijual dan hasilnya dibagi mereka berdua, selang beberapa hari Terdakwa bersama Ferry (DPO) kembali berkeliling mencari sasaran sepeda motor dan sesampainya dipinggir Jl. Banyu Urip Lor XI No. 40 Surabaya Ferry (DPO) turun dan mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi baru dibawa sekitar 2 (dua) meter sudah ketahuan pemiliknya dan mereka berdua meninggalkan sepeda motor hasil curian untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-2746-PK warna putih tahun 2020 adalah milik saksi Ferry Agustiyono sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-4366-FA warna hitam merah tahun 2021 adalah milik saksi Septian Hendra Kurniawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Ferry (DPO) telah terbukti mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-2746-PK warna putih tahun 2020 adalah milik saksi Ferry Agustiyono dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-4366-FA warna hitam merah tahun 2021 adalah milik saksi Septian Hendra Kurniawan, sehingga unsur ke – 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-2746-PK warna putih tahun 2020 yang diambil Terdakwa bersama Ferry (DPO) telah dijual dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry (DPO) dan Terdakwa mendapat bagian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa, dengan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga Terdakwa dan Ferry (DPO) telah bertindak seolah-olah mereka lahir pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa bersama Ferry (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-2746-PK warna putih tahun 2020 di halaman rumah Jl. Simo Sidomulyo 9/80 Surabaya dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-4366-FA warna hitam merah tahun 2021 di pinggir Jl. Banyu Urip Lor XI No. 40 Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Ferry (DPO) pada malam hari dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, sehingga unsur ke - 4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi korban Ferry Agustiyono dan Honda Beat warna hitam merah milik saksi korban Septian Hendra Kurniawan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Ferry (DPO), dengan demikian unsur ke – 5 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa bersama Ferry (DPO) dalam melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih dan Honda Beat warna hitam merah tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan alat bantu kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya, sehingga unsur ke - 5 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6 Unsur Perbarengan tindak pidana sejenis

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa bersama Ferry (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan Honda Beat warna hitam merah yang pertama pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB yang merupakan tindak pidana sejenis, sehingga unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan beberapa kali"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah Nopol L-4366-FA; oleh karena terbukti milik saksi korban Septian Hendra Kurniawan maka akan dikembalikan kepada saksi Septian Hendra Kurniawan sedangkan photocopy legalisir BPKB sepeda motor honda beat warna putih Nopol L-2746-PK tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Wahyudi Bin Abdur Rosid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah Nopol L-4366-FA;

Dikembalikan kepada saksi Septian Hendra Kurniawan.;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1443/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir BPKB sepeda motor honda beat warna putih Nopol L-2746-PK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal .25 September 2024, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.